



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bondowoso di masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan Stb. Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang...

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;

25. Peraturan...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
 dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Untuk meningkatkan pelayanan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dengan melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah yang telah ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk mendukung pembiayaan di bidang pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten Bondowoso, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu disesuaikan dengan keadaan sosial dan perekonomian dewasa ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sudah selayaknya untuk dirubah dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 17 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI C

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 4 Maret 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

No	JENIS DAN FUNGSI BANGUNAN	UKURAN	TARIP RETRIBUSI IMB (Rp.)			
			Sangat Sederhana	Sederhana	Sedang	Mewah
1	2	3	4	5	6	7
I	BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT (Lantai dasar atau lantai dibawah/diatas permukaan tanah)					
1	Bangunan Umum / Sosial					
	a. Dikomersilkan	M ²	-	750	1.050	1.875
	b. Sosial	M ²	-	400	500	750
2	Bangunan Perdagangan dan Jasa	M ²	-	950	1.500	2.500
3	Bangunan Pendidikan	M ²	-	400	500	650
4	Bangunan Kelembagaan	M ²	-	750	1.000	1.500
5	Bangunan Industri dan Pergudangan	M ²	-	1150	2.500	3.150
6	Bangunan Perumahan / Rumah Tinggal	M ²	-	500	750	1.250
7	Bangunan teras dan sejenisnya yang merupakan bangunan penunjang pelengkap dikenakan uang IMB 60 % dari bangunan induk	M ²	-	-	-	-
8	Bangunan RSS	M ²	350	450	500	-
II	BANGUNAN BERTINGKAT					
A	PADA TINGKAT PERTAMA LANTAI II					
1	Bangunan Umum					
	a. Dikomersilkan	M ²	-	1.250	2.200	3.150
	b. Sosial	M ²	-	750	1.125	1.550

1	2	3	4	5	6	7
2	Bangunan Perdagangan dan Jasa	M ²	-	1.550	2.500	3.750
3	Bangunan Pendidikan	M ²	-	1.000	1.550	1.900
4	Bangunan Kelembagaan	M ²	-	1.250	2.150	3.150
5	Bangunan Industri dan Pergudangan	M ²	-	2.500	3.150	3.750
6	Bangunan Perumahan / Rumah Tinggal	M ²	-	1.150	1.900	2.200
7	Bangunan teras dan sejenisnya yang merupakan bangunan penunjang pelengkap dikenakan uang IMB 60 % dari bangunan induk tingkat (lantai II)	M ²	-	-	-	-
B	PADA TINGKAT DUA LANTAI III					
1	Bangunan Umum	M ²	-	-	2.750	3.950
	a. Dikomersilkan	M ²	-	-	1.450	2.000
	b. Sosial	M ²	-	-	-	-
2	Bangunan Perdagangan dan Jasa	M ²	-	-	3.150	4.700
3	Bangunan Pendidikan	M ²	-	-	2.000	2.400
4	Bangunan Kelembagaan	M ²	-	-	2.750	3.950
5	Bangunan Industri dan Pergudangan	M ²	-	-	3.950	4.700
6	Bangunan Perumahan / Rumah Tinggal	M ²	-	-	2.400	2.750
7	Bangunan teras dan sejenisnya yang merupakan bangunan penunjang pelengkap dikenakan uang IMB 60 % dari bangunan induk	M ²	-	-	-	-
C	PADA TINGKAT TIGA LANTAI IV					
1	Bangunan Umum	M ²	-	-	3.450	5.075
	a. Dikomersilkan	M ²	-	-	-	-
	b. Sosial	M ²	-	-	-	-
2	Bangunan Perdagangan dan Jasa	M ²	-	-	3.950	5.350

1	2	3	4	5	6	7
3	Bangunan Pendidikan	M ²	-	-	2.500	3.000
4	Bangunan Kelembagaan	M ²	-	-	3.450	4.950
5	Bangunan Industri dan Pergudangan	M ²	-	-	4.950	5.900
6	Bangunan Perumahan / Rumah Tinggal	M ²	-	-	3.000	3.450
7	Bangunan teras dan sejenisnya yang merupakan bangunan penunjang pelengkap dikenakan uang IMB 60 % dari bangunan induk	M ²	-	-	-	-
III	BANGUNAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN NON GEDUNG					
1	Lantai Jemur a. Dikomersilkan / kegiatan usaha b. Sosial / Pribadi	M ² M ²	- -	750 450	- -	- -
2	Bangunan Pagar Halaman, bahan batu / bata merah / besi aluminium a. Pagar depan b. Pagar pembatas	M ² M ²	- -	650 600	- -	- -
3	Bangunan Jembatan a. Konstruksi batu, baja besi, beton dengan bidang mendatar b. Konstruksi sejenis bockdulker, plat dulker dan sejenisnya c. Tempolong / gorong – gorong dan sejenisnya d. Konstruksi gelagar kayu	M ² M ² M ² M ²	- - - -	3.750 1.875 1.250 1.625	- - - -	- - - -
4	Bangunan makam	M ²	-	6.250	-	-
5	Konstruksi batu, bata merah untuk septicktank dan peresapan atau sejenisnya	M ³	-	1.250	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6	Sumur air minum atau yang dimanfaatkan untuk konsumsi makannya	M ³	-	-	-	-
7	Bangunan menara dan sejenisnya (bahan dari beton, batu merah dan besi)					
	a. Kerangka terbuka	M ¹	-	18.750		
	b. Kerangka tertutup	M ¹	-	12.500	-	-
	c. Tiang listrik	1 btg	-	1.875	-	-
	d. Tiang telepon	1 btg	-	1.250	-	-
8	Bangunan jalan					
	a. Babat beton dan sejenisnya					
	1) Pembuatan	M ²	-	325	-	-
	2) Peningkatan	M ²	-	175	-	-
	b. Makadam					
	1) Pembuatan	M ²	-	325	-	-
	2) Peningkatan	M ²	-	235	-	-
	c. Aspal penetrasi					
	1) Pembuatan	M ²	-	475	-	-
	2) Peningkatan	M ²	-	400	-	-
	3) Pemeliharaan Berkala	M ²	-	350	-	-
	4) Pemeliharaan Rutin	M ²	-	235	-	-
	d. Aspal beton					
	1) Pembuatan	M ²	-	625	-	-
	2) Peningkatan	M ²	-	550	-	-
	3) Pemeliharaan Berkala	M ²	-	400	-	-
	4) Pemeliharaan Rutin	M ²	-	325	-	-
	Saluran pembuangan / irigasi					
	a. Plengsengan					
	1) Pembuatan	M ³	-	1.000	-	-
	2) Pemeliharaan (OP)	M ³	-	900	-	-
	3) Peningkatan	M ³	-	1.250	-	-
	b. Tembok penahan tanah					
	1) Pembuatan	M ³	-	1.000	-	-
	2) Peningkatan	M ³	-	1.250	-	-
	c. Terjunan	M ³	-	1.500	-	-
	d. Bak pembagi	M ³	-	1.500	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	e. Bendung	M ³	-	2.500	-	-
	f. Dam kecil	M ³	-	2.000	-	-
	g. Dam besar dihitung dengan tarip 9 b	M ³	-	3.000	-	-

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 4 Maret 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN


NO	JENIS USAHA	LUAS	TARIF
1	2	3	4
1.	Industri Berat (Wajib Amdal)	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2 > 401 M2	Rp. 2.500,- Rp. 2.200,- Rp. 2.000,- Rp. 1.600,- Rp. 1.250,- Rp. 1.000,-
2.	Industri Ringan (Wajib UKL dan UPL)	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2 > 401 M2	Rp. 2.200,- Rp. 2.000,- Rp. 1.600,- Rp. 1.250,- Rp. 1.000,- Rp. 650,-
3.	Industri Ringan (Wajib SPPL)	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2 > 401 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.600,- Rp. 1.250,- Rp. 1.000,- Rp. 650,- Rp. 350,-
4.	Bidang Pertanian : Penggilingan Padi Penggilingan Jagung/Kopi Coklat Penggilingan Tepung/Kacang – kacang Penggilingan Tebu Penggilingan Umbi – umbian Pemotongan Hewan Pengolahan Daging	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2	Rp. 750,- Rp. 650,- Rp. 500,- Rp. 400,- Rp. 350,-

1	2	3	4
	Peternakan Sapi, Ayam, Kambing Penyimpanan Pengolahan Pertanian Pengolahan Tembakau Budidaya Burung Walet Perusahaan Susu	> 401 M2	Rp. 250,-
5.	Bidang Industri : Pengolahan Kayu, Bambu, Rotan Mebel Kayu, Bambu, Rotan Perusahaan Krupuk Perusahaan Tempe Perusahaan Tahu Perusahaan Kecap Pengawetan Kulit Industri Bubur Kertas Industri Kertas Kerajinan Logam Perusahaan Mie Perusahaan Minuman Selain Minuman Keras Perusahaan Makanan Bukan Saji Perusahaan Batik Pengolahan dan Pengawetan Buah/Sayur Penggilingan Tras, Kayu dan Damar Industri Karet Perusahaan Plastik Pabrik Rokok Pabrik untuk Pekerjaan Karet yang bergetah Pembuatan Kapal	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2 > 401 M2	Rp. 750,- Rp. 650,- Rp. 500,- Rp. 400,- Rp. 350,- Rp. 250,-
6.	Bidang Tambang : Pasir Kapur Genteng Batu Merah Batu Pecah/Kerikil/Bintang Perusahaan Keramik, Porselain, Tegel, Gelas Perusahaan Barang dari Asbes/Enternit/ Gypsum	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2 > 401 M2	Rp. 650,- Rp. 500,- Rp. 450,- Rp. 400,- Rp. 350,- Rp. 250,-

1	2	3	4
7.	Bidang Dengan Bahan Kimia : Pembuatan Pupuk Organik Pembuatan Pupuk Anorganik Obat Pemberantas Hama Bahan – bahan Farmasi dan Ramuan Kimia (Apotik/Rumah Obat) Penimbunan dan Pengolahan Sampah Perusahaan Sabun Pabrik Korek Api Toko Pupuk dan Bahan Kimia lainnya	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2 > 401 M2	Rp. 650,- Rp. 500,- Rp. 450,- Rp. 400,- Rp. 350,- Rp. 250,-
8.	Bidang Kesehatan : Rumah Sakit BKIA Praktek Dokter dan/atau Bidan Optikal Usaha Obat dan Jamu Tradisional Pengobatan Alternatif	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2 > 401 M2	Rp. 650,- Rp. 500,- Rp. 450,- Rp. 400,- Rp. 350,- Rp. 250,-
9.	Bidang Informasi : Stasiun Pemancar TV dan Radio TUT dan Warnet Penerbitan Show Room	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2 > 401 M2	Rp. 750,- Rp. 650,- Rp. 500,- Rp. 450,- Rp. 350,- Rp. 250,-
10.	Bidang Pariwisata dan Olah Raga : Hotel atau Penginapan Rumah Makan Permainan dan atau/Ketangkasan/Olahraga Diskotik/Hiburan Baber Shop/Salon Show Room Cindera Mata/Souvenir Play Station Rekreasi dan Hiburan Umum Studio Foto/Cuci Film, Cetak Film Bengkel Kendaraan Penjualan Kaset	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2 > 401 M2	Rp. 650,- Rp. 500,- Rp. 450,- Rp. 400,- Rp. 350,- Rp. 250

1	2	3	4
	Penerbit dan atau percetakan Suku Cadang Kendaraan Percetakan Garasi		
11.	Bidang Perdagangan dan Jasa : Toko Swalayan Perbankan/BPR/Koperasi Elektronik Toko Bahan Bangunan Toko Makanan Ternak Toko Perhiasan Kios Sarana Produksi Padi Menyimpan/Menjual Bahan Beruap dan Gas Jasa Pengiriman Barang/Paket Percetakan Garasi Penjualan Kaset Penjualan dan Rental Kaset/VCD Bengkel Kendaraan Bermotor Suku Cadang Kendaraan Bermotor	< 25 M2 26 M2 s/d 100 M2 101M2 s/d 200 M2 201 M2 s/d 300 M2 301 M2 s/d 400 M2 > 401 M2	Rp. 750,- Rp. 650,- Rp. 500,- Rp. 450,- Rp. 350,- Rp. 250,-

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI